Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 6 | November 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3176
E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Penerapan Restorative Justice Serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami

Author:
Elisabeth Jesica Bere[1]
Rudepel Petrus Leo[2]
Bhisa Vitus Wilhelmus[3]

Afiliation:
Universitas Nusa Cendana[1,2,3]

Corresponding email
laveniasofia@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2023-11-10
Accepted: 2023-11-12
Published: 2023-11-13

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan bagi korban dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mereka secara jangka panjang, maka dari itu butuh penanggulangan yang tepat pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Belu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 3 Responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini menggunakan model pendekatan *Family and Community Group Conferences* dengan melalui tahapan-tahapan formil yang dilanjutkan dengan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 7 sampai 8. (2) Hambatan bagi kejaksaan dalam menyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah: (a) Faktor masyarakat yaitu masyarakat belum mengetahui tentang adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. (b) Faktor kebudayaan yaitu masyarakat yang cenderung mencapuri urusan orang lain yang akhirnya menjadi kebiasaan atau budaya hidup yang berkembang. Oleh karena itu, saran dari hasil penelitian ini ialah: (1) Kepada pihak kejaksaan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (2) Pada Pasal 5 sebaiknya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan *Restorative justice.*

Kata Kunci: Penerapan, *Restorative justice*, Kekerasan dalam rumah tangga, hambatan.

Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan melibatkan anggota keluarga. Hal ini dapat berupa fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan bagi korban dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mereka secara jangka panjang, maka dari itu penanggulangan yang tepat pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah manifestasi dari filosofis negara pada sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusian yang adil dan beradab” serta sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang serius dan harus dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut meliputi hukuman pidana, sanksi administratif, dan sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sayangnya meskipun ada peraturan yang melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, masih banyak korban yang tidak memiliki akses

atau dukungan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, perlu adanya kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan bagi korban.

Terdapat dua cara dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yaitu Litigasi dan Non litigasi. Secara sederhana penyelesaian secara litigasi dilakukan di dalam ranah pengadilan dan penyelesaian secara non litigasi dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian perkara secara non litigasi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), penyelesaian non litigasi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga disebut Restorative Justice.

Restorative justice merupakan pendekatan yang berfokus pada memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dan membantu kedua belah pihak untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *restorative justice* dapat membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dan membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialami.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami di Kecamatan Tasifeto Timur, Atambua?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi kejaksaan dalam menerapkan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh suami di Kecamatan Tasifeto Timur, Atambua?

Studi Literatur

Istilah umum tentang pendekatan Restoratif diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah "*Restorative justice*", yaitu suatu alternatif pendekatan restitutif dan keadilan rehabilitatif. Dalam perkembangannya, *Restorative justice* sering digunakan dengan istilah "Pendekatan Restoratif", alasannya karena nuansa penjelasan pendekatan restoratif lebih merujuk terhadap suatu proses penyelesaian melalui pemulihan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian empiris, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yaitu suatu usaha dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat, pendekatan ini dilakukan di lapangan dengan teknik penelitian lapangan. Pendekatan dan desain penelitian ini adalah sebagai upaya peneliti untuk menggambarkan secara tertulis permasalahan penelitian dalam menyusun laporan kompleks.

Hasil

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Model pendekatan *family and community group conferences* adalah model pendekatan *Restorative Justice* yang digunakan dalam penyelesaian kasus ini. Dalam model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Proses penyelesaiannya dilakukan dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku. Penyelesaian menggunakan model ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya serta pejabat tertentu.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan:

a. Keadilan
b. Kepentingan Umum
c. Proporsionalitas
d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
e. Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H. menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan penyelesaian perkara dengan menggunakan Restorative Justice adalah:

a. Korban dan pelaku dipanggil kemudian ditanyakan bagaimana keadaanya.
b. Proses penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah bersama dengan keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
c. Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yg ia lakukan.
d. Kemudian barulah Jaksa Penuntut Umum menawarkan untuk melakukan proses perdamaian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun.

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif adalah asas keadilan yang dapat dilihat dari tata cara perdamaian dan proses perdamainnya. Tata cara perdamaian diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, di dalam Pasal 7 penuntut umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tanpa tekanan dan paksaan. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Setelah proses perdamaian antar korban dan pelaku tercapai, korban dan pelaku selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Proses perdamaian yang tertulis pada Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berardamai berarti itu sudah asil bagi kedua belah pihak. Apabila perdamaian tercapai maka korban dan tersangka membuat kesepakatan dihadapan penuntut umum tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah upaya perdamaian berhasil maka penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice), dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Belu memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur paling 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.

Hambatan-hambatan Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu hal penting yang menghambat Restorative Justice yang dilaksanakan oleh jaksa. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dalam kasus ini dikhusukan kepada korban dan pelaku. Kurangnya pengetahuan dari pelaku dan korban tentang Restorative Justice membuat jaksa mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara ini. Korban dan pelaku belum mengetahui tentang adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan *Restorative justice*. Korban dan pelaku hanya mengetahui bahwa pidana penjara adalah satu-satunya jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang pada kenyataannya memenjarakan seseorang belum tentu mengubah orang tersebut menjadi lebih baik. Hal tersebut membuat jaksa harus menjelaskan lagi apa itu *Restorative Justice* dan bagaimana penyelesaiannya kepada korban dan pelaku.

Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang dianut di dalam masyarakat tentang hukum, sistem hukum dan beragam bagiannya. Faktor kebudayaan pada masalah yang penulis angkat ternyata menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Masyarakat cenderung mencampuri urusan orang lain. Apabila terjadi masalah bukan hanya kedua belah pihak yang berurusan tetapi keluarga besar dan masyarakat sekitar juga terlibat didalamnya. Kedua belah pihak tidak berani mengambil keputusan sendiri karena keluarga ikut campur dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga dapat diketahui bahwa keikutsertaan orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah sudah menjadi kebiasaan atau budaya hidup dalam masyarakat yang kemudian membuat jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu masalah.

Kesimpulan

Penerapan *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Belu berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan. Dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mekanisme penghentian penuntutan dengancara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* sehingga ketika terjadi masalah yang terlintas dalam pemikiran orang-orang hanyalah dengan memenjarakan pelaku padahal memenjarakan pelaku belum tentu mengubah ia menjadi lebih baik. Kebudayaan juga menghambat dalam penyelesaian perkara ini. Kebudayaan yang melekat pada masyarakat yaitu mencampuri kepentingan orang lain membuat jaksa harus berhati-hati ketika mengambil penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative Justice* dikarenakan banyak pihak diluar yang bersangkutan juga ikut serta seperti keluarga dan masyarakat lainnya yang membuat korban dan pelaku sulit mengikuti pilihan sendiri dan harus mendengar serta melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan suatu masalah.

Referensi

Atmasasmita, Romli. 2007. "*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi",* Refika Aditama. Bandung.

Hasballah, Thaib. 2012. "*Perdamaian Adalah Panglima dari Semua Hukum".* Rajawali Pers. Jakarta.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. (2007), "*Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi melalui Pendekatan Restiratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*." Sinar Grafika. Jakarta.

Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R. 2014-2015. "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban". Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, *XXVII*.

Ningsih, Anna. 2003. "Pemukiman Kembali, Alternatif Ganti Kerugian bagi Masyarakat Korban Penggusuran". *Jurnal Hukum*. XXXI (3) Juli Semarang.

Nonet, Phillipe, & Philip, Selzcich. 1978. "*Law and Society Transition*." Harper & Row. New York.

Rahardjo, Sajipto. 2012. "*Ilmu Hukum."* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 pada Tanggal 07 Maret 2016.

Soekanto, Soerjono. 2008, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Syamsudin, Aziz. 2011. "*Tindak Pidana Khusus*", Sinar Grafika. Jakarta.

Widiarta, Ketut. "Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan di Polres Kapuas". Fakultas Hukum, Universitas Brwijaya, Malang.

Yayasan Pulih. 2009. "*Lepas dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*," Tumnuh Dihati. Jakarta.

Zulfa, Eva Achajani. "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*," Lubuk Agung. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.